



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL

DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO

DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Sertifikasi Operator Radio di Direktorat Layanan Infrastruktur Digital – Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital – Kementerian Komunikasi dan Digital, telah dilakukan review dan perbaikan Standar Pelayanan Sertifikasi Operator Radio melalui Forum Konsultasi Publik yang melibatkan *Stakeholder* pelayanan Sertifikasi Operator Radio, Pengguna Layanan, akademis/pakar, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Media Massa serta pihak terkait lainnya, dengan memanfaatkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Pengaduan Masyarakat;
- b. bahwa dengan adanya Standar Pelayanan Sertifikasi Operator Radio hasil review dan perbaikan dalam Forum Konsultasi Publik dimaksud, perlu dilakukan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

penetapan Keputusan Direktur Layanan
Infrastruktur Digital tentang Standar Pelayanan
Sertifikasi Operator Radio

1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2023 tentang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Komunikasi Radio Umum untuk Mendukung Kegiatan Sektor Perikanan;

10. Peraturan Menteri komunikasi dan Digital Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital;
11. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 61 Tahun 2008 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Operator Radio untuk Sertifikat Operator Terbatas dan Sertifikat Operator Umum GMDSS bagi Pemilik Sertifikat Keahlian Pelaut Ahli Nautika (ANT);
12. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 105 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Radio Elektronika dan Operator Radio;
13. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Sistem Mara Bahaya dan Keselamatan Maritim Global Non Konvensi SOLAS.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL TENTANG STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Sertifikasi Operator

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Agustus 2025

DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL,

DWI HANDOKO

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR LAYANAN
INFRASTRUKTUR DIGITAL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
SERTIFIKASI OPERATOR RADIO

**STANDAR PELAYANAN
SERTIFIKASI OPERATOR RADIO**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika; 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR); 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk; 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2023 tentang Komunikasi Radio Umum untuk Mendukung Kegiatan Sektor Perikanan; 10. Peraturan Menteri komunikasi dan Digital Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital; 11. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 61 Tahun 2008 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Operator Radio untuk Sertifikat Operator Terbatas dan Sertifikat Operator Umum GMDSS bagi Pemilik Sertifikat Keahlian Pelaut Ahli Nautika (ANT); 12. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 105 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Radio Elektronika dan Operator Radio; 13. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Sistem Mara Bahaya dan Keselamatan Maritim Global Non Konvensi SOLAS.
2.	Persyaratan Pelayanan	Sesuai dengan Informasi Pelayanan pada laman Pelayanan Frekuensi https://pelayanansdppt.postel.go.id Menu Website dan Aplikasi ChatBot SPECTRUM-AI

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
		https://spectrum-ai.komdigi.go.id
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sesuai dengan Informasi Pelayanan pada laman Pelayanan Frekuensi https://pelayanansdppi.postel.go.id Menu Website dan Aplikasi ChatBot SPECTRUM-AI https://spectrum-ai.komdigi.go.id
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. REOR Baru Maksimal 3 Hari Kerja setelah pengumuman kelulusan ujian 2. REOR Perpanjangan / Pergantian 1 Hari Kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap dan benar 3. Sertifikat Jarak Jangkau Dekat (SJJD) dan Sertifikat Jarak Jangkau Jauh (SJJJ) Baru Maksimal 5 Hari Kerja setelah pengumuman kelulusan bimbingan teknis 4. IAR 1 Hari Kerja setelah pengumuman kelulusan ujian 5. IKRAP 1 Hari Kerja setelah pendaftaran dinyatakan lengkap 6. IKRAN 4 Hari Kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap 7. IKRAN Perpanjangan 1 Hari Kerja setelah pendaftaran dinyatakan lengkap dan benar
5.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya
6.	Produk Pelayanan	Sertifikasi Operator Radio (SOR) 1. Sertifikat REOR terdiri dari: a. SOT b. SOU c. SRE II d. SRE I 2. Izin Amatir Radio (IAR)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) 4. Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN) 5. Sertifikat Jarak Jangkau Dekat (SJJD) / Short Range Certificate (SRC) 6. Sertifikat Jarak Jangkau Jauh (SJJJ) / Long Range Certificate (LRC)
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Sistem Perizinan REOR yang dapat di akses dimanapun (https://reor.postel.go.id) 2. Sistem Perizinan Amatir Radio dan KRAP yang dapat di akses dimanapun (https://iar-ikrap.postel.go.id) 3. Sistem Sertifikasi Operator Radio untuk Pelayaran Rakyat yang dapat di akses dimanapun (https://serena.postel.go.id) 4. Aplikasi Ujian berbasis computer (CAT) untuk UNAR dan UN REOR (https://cat.postel.go.id) 5. Aplikasi Pembelajaran dan try out secara daring UNAR dan UN REOR (https://seenow.postel.go.id) 6. Pengambilan Sertifikat REOR di UPT melalui sistem antrian online(https://antrian.postel.go.id) 7. Jaringan komputer dan koneksi internet (WIFI) 8. Perlengkapan kantor yang terdiri dari: - PC; - Printer; - Scanner; - Fotocopy. 9. Ruang tunggu, fasilitas komputer, dan e-library 10. Sarana Penunjang Lainnya, yang terdiri dari: - Tempat Parkir (Voucher Parkir Gratis); - Tempat Parkir Khusus Wanita - Toilet;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
		d. Minuman dan Makanan Ringan; e. <i>Coffee Maker</i>; f. Ruang Laktasi g. Ruang Bermain Anak h. Fasilitas Pengisian Daya; i. Mushalla; j. ATM; k. Kantin/Minimarket; l. <i>Smoking Area</i> 11. Robot Pelayanan (R2S2) dengan <i>Face Recognition</i> yang dapat mengakses informasi pelayanan dan melayani pengunjung 12. Sarana Penunjang Layanan Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan, terdiri dari: a. Alat Bantu Mobilitas - Kursi Roda - Tongkat - Kruk - Walker b. Ruang Tunggu Prioritas; c. Loker Prioritas; d. Petugas Khusus; e. Ruang Laktasi; f. Area Ramah Anak; g. Toilet Disabilitas; h. Area Parkir Khusus Disabilitas; i. Jalan Landai; j. Jalur Pemandu Penyandang Disabilitas (Guiding Block); k. Lift Khusus Disabilitas.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<i>l. Panic Button</i> m. Ruang Tenang 13. Meja Konsultasi dan Pengaduan 14. Konsultasi dan pengaduan online yang terdiri dari: a. SPAN LAPOR!; b. www. postel.go.id; c. Contact Center 159; callcenter_djid@komdigi.go.id; d. WhatsApp Pelayanan 08111100159; e. Customer Service Lounge Pelayanan DJID; f. Aplikasi ADEYA; g. Media Sosial Pelayanan Frekuensi (Instagram, Facebook, TikTok, Youtube); h. Kotak Saran dan Pengaduan; i. QR Code Saran dan Pengaduan; j. Pengiriman Pos; k. 35 UPT Balai Monitoring Frekuensi Radio melalui sistem yang terpusat 15. Sistem antrian 16. Keamanan, yang terdiri dari: a. <i>Security</i>; b. Kamera Pengawas/CCTV; c. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 17. Papan Informasi Digital (<i>Digital Signage</i>) 18. Ruang Konsultasi Online / <i>Mini Class</i> untuk asistensi perizinan SFR (dapat difungsikan untuk Ruang Tenang)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Kompetensi Pelaksana	- Memahami Regulasi dan Peraturan Perundang-Undangan terkait SOR - Memiliki Kompetensi Pelayanan Publik (Budaya Pelayanan Prima, 5S, Kode Etik dan Kode Perilaku Pelayanan Publik, Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan/SMAP) - Memiliki kompetensi teknis Analisa SOR - Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menyampaikan materi/bahan ajar terkait SOR - Memiliki kemampuan troubleshooting Aplikasi Sertifikasi SOR - Mampu Berbahasa Inggris
9.	Pengawas Internal	Pengawasan internal dalam pelaksanaan Pelayanan Sertifikasi Operator Radio (SOR) di Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung dan/atau Inspektorat Jenderal Kemkomdigi
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- SPAN LAPOR!; www. postel.go.id; - Contact Center 159; callcenter_djid@komdigi.go.id; - WhatsApp Pelayanan 08111100159; - Customer Service Lounge Pelayanan DJID; - Aplikasi ADEYA; - Media Sosial Pelayanan Frekuensi (Instagram, Facebook, TikTok, Youtube); - Kotak Saran dan Pengaduan; - QR Code Saran dan Pengaduan; - Pengiriman Pos; 35 UPT Balai Monitoring Frekuensi Radio melalui

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
		sistem yang terpusat
11.	Jumlah Pelaksana	1. Ditetapkan dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur Layanan Infrastruktur Digital tentang Tugas dan Fungsi pegawai per tahun 2. Pengelola Pelayanan Publik berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga per tahun
12.	Jaminan Pelayanan	1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 2. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pelayanan Publik di Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI 4. Maklumat Pelayanan 5. Penerapan Pelayanan berdasarkan Slogan: a. Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) b. Berjaya (Bersih, Jujur dan Melayani) c. Prima (Patut dan Ramah layanan Inklusi bagi KeloMpok RentAn) 6. 4 No's (<i>No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality</i>) 7. Pakta Integritas di Lingkungan Direktorat Layanan Infrastruktur Digital
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 2. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 3. IAR/IKRAP/IKRAN Elektronik dengan tanda tangan digital dan QR Code 4. Sertifikat REOR dengan tanda tangan digital, QR Code, dan <i>security printing</i> 5. Sertifikat SRC/LRC dengan tanda tangan digital dan QR Code

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Validasi Izin / Sertifikat Operator Radio melalui QR Code 7. Petugas keamanan 8. Kamera Pengawas (CCTV)
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Pelayanan Publik per bulan 2. Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan pelayanan publik per bulan 3. Monitoring dan evaluasi terkait dengan SOP dan Manajemen Resiko 4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik per tahun 5. Evaluasi Lemdik Penyelenggara Diklat REOR

DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL,



DWI HANDOKO